



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM SENTRAL SAINS DAN REKAYASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Rektor Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tarif Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tarif Layanan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133);
 4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 56);
9. Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM SENTRAL SAINS DAN REKAYASA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disebut UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar UB.
3. UPT Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa yang selanjutnya disebut UPT LSSR adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa di lingkungan UB.
4. Tarif Layanan adalah nilai satuan tarif yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan tarif komponen kegiatan.
5. Tarif Sivitas Akademika adalah tarif yang dikenakan bagi mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan UB yang menggunakan jasa kalibrasi UPT LSSR.
6. Tarif Umum adalah tarif yang dikenakan bagi pengguna selain mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan UB yang menggunakan jasa kalibrasi UPT LSSR.

Pasal 2

- (1) Tarif Layanan pada UPT LSSR terdiri atas:
 - a. tarif penggunaan alat ukur; dan
 - b. tarif kalibrasi alat ukur.

- (2) Tarif kalibrasi alat ukur terdiri atas:
 - a. Tarif Sivitas Akademika; dan
 - b. Tarif Umum.
- (3) Tarif pada UPT LSSR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (4) Tarif pada UPT LSSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum termasuk pajak.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tarif Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Sentral Sains dan Rekayasa (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2017 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
WIDODO
05 Juli 2022 11:22

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 5 Juli 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
05 Juli 2022 13:27

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 61

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG
 TARIF LAYANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 LABORATORIUM SENTRAL SAINS DAN
 REKAYASA

TARIF LAYANAN UPT LSSR

A. Tarif Penggunaan Alat Ukur

No.	Alat	Tarif Pemakaian (Rp)	Keterangan
1.	Multimeter Pengukuran Tekanan Penumatic	50.000/jam	Paling lama 8 jam/hari
2.	Multimeter Pengukuran Suhu (Termasuk Sensor PT 100 3 Wire)	50.000/jam	Paling lama 8 jam/hari
3.	IR Thermometer	50.000/jam	Paling lama 8 jam/hari
4.	Neraca Elektronik (Range Pengukuran (0 - 220g))	50.000/sample	Paling lama 8 jam/hari
5.	Ph Meter	50.000/sample	Paling lama 8 jam/hari

B. Tarif Kalibrasi Alat Ukur

No.	Alat	Tarif Sivitas Akademika Per Unit (Rp)	Tarif Umum Per Unit (Rp)	Keterangan
1.	Timbangan Analitik			
	a. Standar Kelas E2	750.000	1.000.000	
	b. Standar Kelas F1	600.000	800.000	
2.	Timbangan Digital			
	a. Standar Kelas E2	750.000	1.000.000	
	b. Standar Kelas F1	600.000	800.000	
3.	Anak Timbangan	375.000	500.000	1 anak timbang
4.	Oven	600.000	800.000	1 setting point
5.	Inkubator	600.000	800.000	1 setting point
6.	Furnace	600.000	800.000	1 setting point
7.	Freezer	600.000	800.000	1 setting point
8.	Refrigerator	600.000	800.000	1 setting point
9.	Gelas Ukur	375.000	500.000	



No.	Alat	Tarif Sivitas Akademika Per Unit (Rp)	Tarif Umum Per Unit (Rp)	Keterangan
10.	Labu Ukur	375.000	500.000	
11.	<i>Micropipete</i>			
	a. 1 - 100uL	750.000	1.000.000	
	b. >100uL	600.000	800.000	
12.	Buret	375.000	500.000	
13.	Multimeter Hand Held	750.000	1.000.000	
14.	Multimeter di atas 4.5 s/d 5.5 digit	2.250.000	3.000.000	
15.	<i>Volt Meter</i>	600.000	800.000	
16.	Watt Meter	600.000	800.000	
17.	Amphere Meter	600.000	800.000	
18.	Ohm Meter	600.000	800.000	
19.	Tang Amphere	750.000	1.000.000	
20.	Osiloskop	1.125.000	1.500.000	
21.	Power Supply (Volt)	375.000	500.000	Dibawah 4.5 digit
22.	IR Tachometer	375.000	500.000	
23.	<i>pH meter Benchtop</i>			
	a. <i>Benchtop</i>	600.000	800.000	
	b. <i>Portable</i>	375.000	500.000	
24.	<i>Vernier Caliper</i>	375.000	500.000	
25.	Mikrometer	375.000	500.000	
26.	<i>Dial Gauge</i>	375.000	500.000	
27.	Mistar	375.000	500.000	
28.	<i>Pressure Gauge</i>	375.000	500.000	
29.	<i>Thermometer Glass</i>	375.000	500.000	
30.	Thermometer Digital	375.000	500.000	
31.	Thermometer Infrared	375.000	500.000	
32.	<i>Thermohygrrometer</i>	375.000	500.000	

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

TTE oleh :
WIDODO
 05 Juli 2022 11:22
 Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>